



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir T Manis, 04 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 010 Rw. 004 Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 17 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 07, Desa Lubuk Kranji, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 19 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/20/XII/2008 tertanggal 17 Desember 2008 ;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT KAD desa Penyaguan selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua angkat Pak T. Adi Suprpto di Desa Rawa Bangun hingga berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Prima Pratama Bin Rudi S; umur 10 tahun;
Saat ini anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
 2. Wildan Nur Karim Bin Rudi S; umur 5 tahun
Saat ini anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan awal 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan awal 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan surat tanpa ada kejelasan dari Penggugat;

7. Bahwa tidak ada upaya mediasi dari pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat **Rudi S bin Atmo Wianto** kepada Penggugat **Xxx** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 04 September 2019 dan tanggal 24 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Poniati Nomor 264/PEM-RB/SKD/VIII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/20/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Rawa Bangun, RT. 10, RW. 04, Desa Rawa Bangun, Kecamatan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ketua RT di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan kini mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setahu saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak tahun 2015 yaitu lebih dari empat tahun terakhir ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tetapi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat satu bulan setelahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, namun semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat ;

2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 10, RW. 04, Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang sepupu Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering merantau, namun sejak bulan Maret 2015 yaitu lebih dari empat tahun terakhir ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab yang jelas, dan saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada saat anak Penggugat dan Tergugat di rawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, namun semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 04 September 2019 dan tanggal 24 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Poniaty) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status domisili Penggugat sebagai warga Desa Rawa Bangun Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kedua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut (P.1 dan P.2) terdapat perbedaan penulisan nama dari Penggugat (P.1 nama Penggugat adalah Poniaty sedangkan P.2 adalah Poniaty), sementara kedua nama tersebut ditujukan pada orang yang sama yaitu Penggugat itu sendiri, maka atas pertimbangan tersebut maka nama Penggugat untuk selanjutnya akan digabungkan menjadi Poniaty alias Poniaty. Sedangkan untuk nama Tergugat penulisannya akan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam bukti P.2 yakni Xxx dan bukan sebagaimana

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam identitas surat gugatan Penggugat yaitu *Rudi S bin Admo Wiyanto*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat sikap Tergugat yang telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2015 yang lalu hingga kini, tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Desember 2008 ;
2. Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama masa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;
2. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp810.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp906.000,00
(sembilan ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Rgt